



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MUZAKI, alamat Nirwana Estate Blok U No. 40 Kel. Pakansari

Kecamatan Cibinong - Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Register Nomor 105/Pdt.P/2018/PN Cbi tanggal 8 Maret 2018, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 32101105720014.
2. Bahwa Pemohon lahir di Tambah asri tanggal 10 Mei 1972 dengan nama Muzaki, sebagaimana yang tercatat pada Surat Tanda Tamat Belajar, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
3. Bahwa Pemohon dahulu sudah membuat passport akan tetapi salah pada tahun lahir, passport atas nama Muzaki, tempat tanggal lahir Tambah asri 10 Mei 1972 pada passport nomor A 5869764 tersebut terdapat perbedaan data dari data passport Pemohon tersebut dan data Pemohon lainnya, di dalam passport tertulis nama Muzaki, tempat tanggal lahir Tambah asri 01 Mei 1972 dan pada Kartu Tanda Penduduk tertulis nama Muzaki, tanggal lahir 10 Mei 1972.
4. Bahwa pada data Pemohon yang lain seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis nama Muzaki lahir di Tambah asri 10 Mei 1972, pada Ijazah tertulis Muzaki lahir di Tambah asri tanggal 10 Mei 1972, pada Kartu Keluarga Nomor 3201011108070170, atas nama Keluarga Muzaki lahir di Tambah asri tanggal 10 Mei 1972, pada Kartu Tanda Penduduk NIK 32101105720014 dari Dinas

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2018/PN
Cbi
Form-02/SOP/04.3/2017



Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertulis atas nama Muzaki lahir di Tambah asri tanggal 10 Mei 1972.

5. Bahwa Pemohon berkeinginan mengurus untuk merevisi Pasport pada kantor Imigrasi, akan tetapi mengalami kendala dikarenakan perbedaan data-data Pemohon, maka dari itu Pemohon ingin mengajukan perbaikan data Pemohon pada Pasport.
6. Bahwa untuk penetapan persamaan identitas diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Bogor.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas bersama ini dengan segala hormat Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Pemohon Muzaki tempat tanggal lahir Tambah asri 10 Mei 1972 dan Muzaki tempat tanggal lahir Tambah asri 01 Mei 1972 adalah orang yang sama.
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menggunakan data Pemohon Muzaki tempat tanggal lahir Tambah asri 10 Mei 1972 dan Muzaki tempat tanggal lahir Tambah asri 10 Mei 1972 pada kantor Imigrasi Bogor.
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hokum dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonannya tersebut, Pemohon telah menghadap sendiri ke depan persidangan pada hari yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 910/154/VI/2008 atas nama MUZAKI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat pada tanggal 29 Juni 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 3201011007/SURKET/01/070318/0022 atas nama MUZAKI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2018/PN
Cbi
Form-02/SOP/04.3/2017



Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 07 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :3201011108070170 atas nama Kepala Keluarga MUZAKI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 1305/D/FT/2016 atas nama MUZAKI yang dikeluarkan oleh Universitas Pancasila Fakultas Teknik pada tanggal 17 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor:11 OA oa 0047027 atas nama MUZAKI yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri No. 1 Tambahasri Tugumulya Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 19 Mei 1986, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor : 11 OB ob 0880278 atas nama MUZAKI yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 2 Tugumulya Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 31 Mei 1989, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) Nomor : 11 OB or 0017998 atas nama MUZAKI yang dikeluarkan oleh Sekolah Teknologi Menengah Negeri Lubuk Linggau Timur Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 12 Juni 1992, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/77/II/2018 atas nama MUZAKI yang dikeluarkan oleh Lurah Pakansari padanggal 26 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor : A 5869764 atas nama MUZAKI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Bogor pada tanggal 19 Juni 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya,

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2018/PN
Cbi
Form-02/SOP/04.3/2017



telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

1. Saksi **ZAINAL KHOIRI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi.
- Bahwa nama Pemohon adalah MUZAKI.
- Bahwa Pemohon tinggal di Nirwana Estate Blok U No. 40 Kel. Pakansari Kecamatan Cibinong - Bogor.
- Bahwa Pemohon lahir di Tambahasri pada tanggal 10 Mei 1972.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan tanggal lahir pada paspor Pemohon.
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama MUBAKIN (Alm) dan ibu kandung Pemohon bernama SITI PAHONAH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Pemohon mengurus paspor yang pertama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai akta kelahiran Pemohon.

2. Saksi **FADIL ARSADI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon.
- Bahwa nama Pemohon adalah MUZAKI.
- Bahwa Pemohon tinggal di Nirwana Estate Blok U No. 40 Kel. Pakansari Kecamatan Cibinong - Bogor.
- Bahwa Pemohon lahir di Tambahasri pada tanggal 10 Mei 1972.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan tanggal lahir pada paspor Pemohon.
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama MUBAKIN (Alm) dan ibu kandung Pemohon bernama SITI PAHONAH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Pemohon mengurus paspor yang pertama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai akta kelahiran Pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2018/PN
Cbi
Form-02/SOP/04.3/2017



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat Permohonannya pada pokoknya memohon agar melakukan pembetulan tanggal lahir yang tertera pada passport yang telah dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Bogor ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 serta telah pula menghadirkan dua orang saksi, yaitu saksi ZAINAL KHOIRI dan FADIL ARSADI:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka (penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2): "Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal diatas, yang dimaksud "kesalahan tulis redaksional" bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua, kemudian berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, disebutkan bahwa jika ingin melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan tersebut bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2018/PN
Cbi
Form-02/SOP/04.3/2017



Menimbang, bahwa meskipun terhadap hal yang dimohonkan oleh pemohon tidak diatur secara tegas didalam peraturan hukum, namun oleh karena didalam prakteknya sering terjadi kesalahan pada akta yang dikeluarkan oleh pejabat tertentu dikarenakan berbagai macam faktor, maka pengadilan berpendapat permohonan pemohon patut kiranya dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan surat permohonan dari Pemohon maka menurut Majelis Permohonan Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon pada pasport sudah tepat diajukan kepada Pengadilan Negeri dan dalam hal ini oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 serta telah pula menghadirkan dua orang saksi, yaitu saksi ZAINAL KHOIRI dan FADIL ARSADI dimana dari bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon benar bernama Muzaki lahir di Tambah asri tanggal 10 Mei 1972 yang merupakan anak dari ayah MUBAKIN (Alm) dan ibu bernama SITI PAHONAH;
- Bahwa telah terjadi kesalahan pada Pasport Pemohon dimana tanggal lahir pemohon ditulis 1 Mei 1972, padahal yang sebenarnya adalah tanggal 10 Mei 1972;
- Bahwa nama Muzaki sebagaimana yang tertulis pada paspor lahir di Tambah asri tanggal 1 Mei 1972 adalah orang yang sama dengan nama Muzaki lahir di Tambah Asri 10 Mei 1972;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah terbukti bahwa Muzaki sebagaimana yang tertulis pada paspor lahir di Tambah asri tanggal 1 Mei 1972 adalah orang yang sama dengan nama Muzaki lahir di Tambah Asri 10 Mei 1972, dan telah terjadi kesalahan pada penulisan tanggal lahir pada Pasport Muzaki, dimana seharusnya tertulis tanggal lahir 10 Mei 1972 namun malah tertulis 1 Mei 1972, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2018/PN
Cbi
Form-02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Pemohon Muzaki tempat tanggal lahir Tambah asri 10 Mei 1972 dan Muzaki tempat tanggal lahir Tambah asri 01 Mei 1972 adalah orang yang sama.
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menggunakan data Pemohon Muzaki tempat tanggal lahir Tambah asri 10 Mei 1972 pada kantor Imigrasi Bogor.

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2018/PN
Cbi
Form-02/SOP/04.3/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **27 Maret 2018**, oleh kami **Yuliana, S.H.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Zuliana Maro Batubara, S.H. M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn. Yuliana, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

Biaya Proses

Biaya Panggilan

Redaksi

Materai

Jumlah

(seratus sembilan puluh satu ribu

rupiah).

: Rp. 30.000,00 : Rp. 50.000,00 : Rp.

100.000,00 : Rp. 5.000,00 : Rp.

6.000,00 : **Rp. 191.000,00**

Halaman 8 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2018/PN
Cbi
Form-02/SOP/04.3/2017